

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan berdasarkan kepada penelitian yang penulis lakukan, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 340 KUHP dalam perkara pidana Nomor Putusan 813 K/Pid/2023 adalah tepat. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Unsur yang pertama yakni barangsiapa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, lalu selama proses pemeriksaan di persidangan majlis hakim menilai terdakwa tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur kedua yakni dengan sengaja ketika terdakwa menyampaikan niatnya di rumah saguling kepada saksi Richard untuk membunuh korban dan memerintahkan kepada saksi Richard untuk menembak korban, yang kemudain diakhiri oleh terdakwa yang menembak korban guna memastikan bahwa korban benar-benar mati merupakan kesengajaan, maka dari itu unsur kedua ini telah terbukti. Unsur ketiga yakni dengan rencana lebih dulu, terdakwa dalam memutuskan kehendaknya berada dalam situasi tenang, lalu terdapat jangka waktu sejak kehendak muncul sampai dengan pelaksanaan yakni dari rumah saguling ketika muncul kehendak dan pelaksanaan ketika sampai di rumah duren tiga, kemudian ditambah terdakwa yang telah mempersiapkan skenario berupa tembak menembak antara saksi Richard dan korban dan majlis hakim menilai skenario tersebut menjadi bagian dari rencana terdakwa yang menginginkan kematian Nofriansyah Yoshua Hutabarat, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi. Unsur keempat yakni menghilangkan nyawa orang lain berdasarkan Visum Et Repertum

No.R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal serta keterangan Ahli Farah Primadani Kaurow ditemukan bahwa korban mati akibat luka tembak dan hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Maka dengan demikian sudah tepat majlis hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah melanggar Pasal 340 KUHP sesuai dengan amar putusan majlis hakim.

2. Dasar pertimbangan hukum hakim Agung dalam menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan MA Nomor: 813 K/Pid/2023 menurut penulis telah sesuai. Di tingkat pertama Terdakwa di vonis mati karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan pembunuhan berencana” DAN “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum. Majelis hakim juga menilai tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa. Pada tingkat kasasi hakim agung mendasarkan bahwa perlu diperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa, termasuk juga Riwayat hidup dan keadaan sosial, yang jadi pertimbangan adalah pengabdian terdakwa sebagai anggota Polri kurang lebih 30 tahun, Terdakwa juga tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, sehingga menurut hakim agung hal ini selaras dengan tujuan pembedaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut pidana mati terhadap terdakwa perlu diperbaiki menjadi penjara seumur hidup.

B. Saran

Penulis memberikan saran berdasarkan pemahaman dan data yang penulis dapatkan dalam melaksanakan penelitian ini, Adapun sarannya adalah sebagai berikut:

1. Motif dalam kasus ini sebetulnya belum terlalu terungkap, alasan terdakwa dalam hal ini Ferdi Sambo dalam membunuh ajudannya sendiri masih menjadi tanda tanya, karena fakta yang diungkapkan di persidangan menyartakan bahwa isu pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap istrinya yakni Putri Candrawati tidak terbukti sama sekali, hal ini disimpulkan hakim berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang dinilai kurang menguatkan keyakinan hakim. Maka seharusnya motif ini bisa menjadi fokus utama majlis hakim dalam pembuktian di persidangan walaupun motif ini tidak masuk kedalam unsur-unsur yang wajib dibuktikan, tapi setidaknya memberikan pemahaman kepada Masyarakat sehingga tidak muncul spekulasi liar.
2. Hakim Agung seharusnya menerima terlebih dahulu permohonan dalam hal amar putusan menyatakan memperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga tidak ada kerancuan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.